



**P U T U S A N**

**NOMOR 1127/PID.SUS/2022/PTSBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Surabaya**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Sandi
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/4 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krasaan Rt/Rw 01/03 Ds. Kumpulrejo Kec. Parengan Kab. Tuban, dan tinggal di Kos-kosan Ds. Tawangsari Kec. Taman Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1127/PID.SUS/2022/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
9. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2022 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023

## Terdakwa II

1. Nama lengkap : A. Septia Rian Hidayat
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/30 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Wirun Rt/Rw 02/04  
Ds. Sembung Kec. Parengan Kab. Tuban (sesuai  
KTP) dan tinggal di Kos-kosan Ds. Tawang Sari Kec.  
Taman Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa A. Septia Rian Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1127/PID.SUS/2022/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022 ;
10. Wakil Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 ;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal **7 Nopember 2022 Nomor 1127PID.SUS/2022/PTSBY**, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta berkas perkara **Pengadilan Negeri Gresik Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Gsk**, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa I SANDI bersama-sama dengan terdakwa II A. SEPTIA RIAN HIDAYAT pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di samping Masjid Kelurahan Tawangsari Kec.Taman Kab. Sidoarjo atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berdasarkan ketentuan pasal 184 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili *Turut serta dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kesehatan yang tidak memiliki izin edar. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 15.30 Wib di tempat kerja Terdakwa I SANDI di Perak timur Kec. Pabean cantikan Surabaya, terdakwa I memesan obat keras pil warna putih berlogo LL (koplo) sebanyak 3.000 butir kepada PAKDE (DPO) dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu PAKDE (DPO) mengatakan *bahwa obat keras pil warna putih berlogo LL (koplo) ready/siap* pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, lalu sepulang bekerja terdakwa I menghampiri terdakwa II A. SEPTIA RIAN HIDAYAT ditempat kerjanya dengan maksud mengajak Terdakwa II untuk patungan membeli obat keras pil warna putih berlogo LL (koplo) namun terdakwa II hanya menyanggupi patungan sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa I menyetujuinya ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 06.00 Wib Di Kamar Kos Terdakwa I di Ds. Tawangsari Kec. Taman Kab. Sidoarjo, terdakwa II menyerahkan uang patungan pembelian obat keras pil warna putih berlogo LL (koplo) kepada terdakwa I uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib pada saat istirahat kerja terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil obat keras pil warna putih berlogo LL (koplo) ke PAKDE (DPO) di pinggir jalan di Perak timur Kec. Pabean cantikan Surabaya, karena terdakwa I sepakat dengan PAKDE (DPO) untuk bertemu disana, sesampainya di terdakwa menuju ke warung di pinggir jalan di Perak timur Kec. Pabean cantikan Surabaya, selang beberapa menit terdakwa I di hubungi PAKDE (DPO) untuk bertemu di pinggir jalan di Perak timur Kec. Pabean Cantikan Surabaya, kemudian terdakwa I meninggalkan terdakwa II diwarung dekat di pinggir jalan di Perak timur Kec. Pabean Cantikan Surabaya dan menemui PAKDE (DPO) sendirian, lalu terdakwa I menghampiri PAKDE (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- bersamaan dengan PAKDE (DPO) menyerahkan 3

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1127/PID.SUS/2022/PT.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) Botol obat keras pil warna putih berlogo LL (koplo) yang dibungkus plastik kresek hitam kepada terdakwa I, Kemudian terdakwa I mengatakan: *kurangane mene pas bayaran yo dhe, (Bahasa Indonesia : kurangan uangnya nanti ya dhe setelah gajian)*, dijawab PAKDE (DPO) : *oke rapopo (Bahasa Indonesia : iya tidak apa apa)* setelah itu terdakwa I meninggalkan tempat transaksi jual beli tersebut dan menuju ke warung untuk menjemput terdakwa II dan langsung menuju tempat kerja untuk melanjutkan pekerjaan Terdakwa I.

- Bahwa kemudian terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib di samping Masjid Kelurahan tawangsari Kec.Taman Kab. Sidoarjo, Terdakwa I dan Terdakwa II menjual 1 (satu) botol dengan jumlah 1000 butir obat keras pil warna putih berlogo LL (koplo) seharga Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar lunas oleh saksi PUJO KURNIAWAN dan yang pembelian kedua pada hari sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 18.47 WIB di samping Masjid kelurahan tawangsari Kec.Taman Kab. sidoarjo, sebanyak 1000 butir obat keras pil warna putih berlogo LL (koplo) seharga Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi masih dibayar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh saksi PUJO KURNIAWAN ;
- Bahwa berdasarkan pengembangan keterangan saksi PUJO KURNIAWAN., Petugas Kepolisian POLRES GRESIK kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II Di Kamar Kos di Ds. Tawangsari Kec. Taman Kab. Sidoarjo, Kemudian petugas kepolisian POLRES GRESIK dengan mengeluarkan surat tugas kemudian melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap terdakwa I dan Terdakwa II yang kemudian ditemukan barang bukti: (a) 1 (satu) Botol plastik warna putih yang di dalamnya berisi 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) butir obat keras pil warna putih berlogo LL (koplo). Yang disimpan terdakwa II didalam tas selempang milik terdakwa II (b) 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi 6 (enam) butir obat keras pil warna putih berlogo LL (koplo). Yang terdakwa I simpan didalam jaket yang di gantung di dinding, (c) 1 (satu) Jacket warna

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1127/PID.SUS/2022/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, (d) 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dongker dengan no.simcard : 0882-2423-3596. (e) 1 (satu) buah HP OPPO A5s warna hitam dengan simcard : 0812-4988-7260, setelah itu TERDAKWA I dan Terdaakwa II serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02017/ NOF / 2022, tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat oleh :

- 1) IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si
- 2) TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt.
- 3) RENDY DWI MARTA CAHYA, ST

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut:

03969/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

- Bahwa para terdakwa bukan termasuk dalam entitas tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SANDI bersama-sama dengan terdakwa II A. SEPTIA RIAN HIDAYAT pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 18.47 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di samping Masjid Kelurahan Tawang Sari Kec.Taman Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berdasarkan ketentuan pasal 184 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili *Turut serta dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang*

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1127/PID.SUS/2022/PT.SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 15.30 Wib di tempat kerja Terdakwa I SANDI di Perak timur Kec. Pabean cantikan Surabaya, terdakwa I memesan obat keras pil warna putih berlogo LL (koplo) sebanyak 3.000 butir kepada PAKDE (DPO) dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu PAKDE (DPO) mengatakan *bahwa obat keras pil warna putih berlogo LL (koplo) ready/siap* pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, lalu sepulang bekerja terdakwa I menghampiri Terdakwa II A. SEPTIA RIAN HIDAYAT ditempat kerjanya dengan maksud mengajak Terdakwa II untuk patungan membeli obat keras pil warna putih berlogo LL (koplo) namun terdakwa II hanya menyanggupi patungan sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa I menyetujuinya.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 06.00 Wib Di Kamar Kos Terdakwa I di Ds. Tawangsari Kec. Taman Kab. Sidoarjo, terdakwa II menyerahkan uang patungan pembelian obat keras pil warna putih berlogo LL (koplo) kepada terdakwa I uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib pada saat istirahat kerja terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil obat keras pil warna putih berlogo LL (koplo) ke PAKDE (DPO) di pinggir jalan di Perak timur Kec. Pabean cantikan Surabaya, karena terdakwa I sepakat dengan PAKDE (DPO) untuk bertemu disana, sesampainya di terdakwa menuju ke warung di pinggir jalan di Perak timur Kec. Pabean cantikan Surabaya, selang beberapa menit terdakwa I di hubungi PAKDE (DPO) untuk bertemu di pinggir jalan di Perak timur Kec. Pabean Cantikan Surabaya, kemudian terdakwa I meninggalkan terdakwa II diwarung dekat di pinggir jalan di Perak timur Kec. Pabean Cantikan Surabaya dan menemui PAKDE (DPO) sendirian, lalu terdakwa I menghampiri PAKDE (DPO) dan menyerahkan uang

Halaman 7 dari 13 **Putusan Nomor 1127/PID.SUS/2022/PT.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 800.000,- bersamaan dengan PAKDE (DPO) menyerahkan 3 (tiga) Botol obat keras pil warna putih berlogo LL (koplo) yang dibungkus plastik kresek hitam kepada terdakwa I, Kemudian terdakwa I mengatakan: *kurangane mene pas bayaran yo dhe, (Bahasa Indonesia : kurangan uangnya nanti ya dhe setelah gajian)*, dijawab PAKDE (DPO) : *oke rapopo (Bahasa Indonesia : iya tidak apa apa)* setelah itu terdakwa I meninggalkan tempat transaksi jual beli tersebut dan menuju ke warung untuk menjemput terdakwa II dan langsung menuju tempat kerja untuk melanjutkan pekerjaan Terdakwa I.

- Bahwa kemudian terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib di samping Masjid Kelurahan Tawangsari Kec.Taman Kab. Sidoarjo, Terdakwa I dan Terdakwa II menjual 1 (satu) botol dengan jumlah 1000 butir obat keras pil warna putih berlogo LL (koplo) seharga Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar lunas oleh saksi PUJO KURNIAWAN dan yang pembelian kedua pada hari sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 18.47 WIB di samping Masjid kelurahan tawangsari Kec.Taman Kab. sidoarjo, sebanyak 1000 butir obat keras pil warna putih berlogo LL (koplo) seharga Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi masih dibayar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh saksi PUJO KURNIAWAN.
- Bahwa berdasarkan pengembangan keterangan saksi PUJO KURNIAWAN., Petugas Kepolisian POLRES GRESIK kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II Di Kamar Kos di Ds. Tawangsari Kec. Taman Kab. Sidoarjo, Kemudian petugas kepolisian POLRES GRESIK dengan mengeluarkan surat tugas kemudian melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap terdakwa I dan Terdakwa II yang kemudian ditemukan barang bukti: (a) 1 (satu) Botol plastik warna putih yang di dalamnya berisi 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) butir obat keras pil warna putih berlogo LL (koplo). Yang disimpan terdakwa II didalam tas selempang milik terdakwa II (b) 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi 6 (enam) butir obat keras pil warna putih berlogo LL (koplo). Yang terdakwa I

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1127/PID.SUS/2022/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan didalam jaket yang di gantung di dinding, (c) 1 (satu) Jacket warna hitam, (d) 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dongker dengan no.simcard : 0882-2423-3596. (e) 1 (satu) buah HP OPPO A5s warna hitam dengan simcard : 0812-4988-7260, setelah itu TERDAKWA I dan Terdakwa II serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02017/ NOF / 2022, tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat oleh :

- 1) IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si
- 2) TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt.
- 3) RENDY DWI MARTA CAHYA, ST

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut:

03969/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum , menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SANDI** dan terdakwa **A. SEPTIAN RIAN HIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Undang-Undang**

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1127/PID.SUS/2022/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana**  
sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidiair **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) botol plastic warna putih yang didalamnya berisi 892 (delapan ratus Sembilan puluh dua) butir obat keras pil warna putih berlogo LL (koplo) ;
  - 1 (satu) plastic yang didalamnya berisi 6 (enam) butir obat keras pil warna putih berlogo LL (koplo);
  - 1 (satu) tas selempang warna abu-abu;
  - 1 (satu) jaket warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dongker dengan simcard: 0882-2423-3596;
  - 1 (satu) buah HP OPPO A5s warna hitam dengan simcard: 0812-4988-7260.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gesik Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 3 Oktober 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Sandi dan Terdakwa II A. Septia Rian Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara Masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1127/PID.SUS/2022/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol plastic warna putih yang didalamnya berisi 892 (delapan ratus Sembilan puluh dua) butir obat keras pil warna putih berlogo LL (koplo) ;
  - 1 (satu) plastic yang didalamnya berisi 6 (enam) butir obat keras pil warna putih berlogo LL (koplo) ;
  - 1 (satu) tas selempang warna abu-abu ;
  - 1 (satu) jaket warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dongker dengan simcard: 0882-2423-3596;
  - 1 (satu) buah HP OPPO A5s warna hitam dengan simcard: 0812-4988-7260 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik bahwa Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2022 telah mengajukan Banding ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kepada Para Terdakwa tanggal 10 Oktober 2022;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik bahwa Penuntut Umum Tanggal 10 Oktober 2022 dan Para Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2022, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata \ cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak mengetahui alasan-alasan hukum permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal **3 Oktober 2022** Nomor **187/Pid.Sus/2022/PN Gsk** serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini didalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan **Pengadilan Negeri Gresik** tanggal **3 Oktober 2022** Nomor **187/Pid.Sus/2022/PN Gsk** dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa pernah dilakukan Penahanan , maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan selama Terdakwa didalam tahanan sementara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidanamaka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 197 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 **Putusan Nomor 1127/PID.SUS/2022/PT.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Gsk**, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5000,00 ( lima ribu rupiah); .

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **14 Desember 2022** oleh kami **Agung Wibowo ,SH.MHum** ,selaku Ketua Majelis, **Herman Heller Hutapea,SH.** dan **Suhartanto ,SH.MH.** .masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS,S.H.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**1. Herman Heller Hutapea,SH.**

**Agung Wibowo,SH.MHum.**

Ttd.

**2, Suhartanto ,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 13 dari 13 **Putusan Nomor 1127/PID.SUS/2022/PT.SBY**



**Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS,SH.MH.**